

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan sajian data dan analisis yang telah peneliti uraikan pada BAB III, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan tentang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aktivitas komunikasi Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU tersebut periode 2013-2014, yaitu :

1. Humas Polres Bantul di dalam struktur organisasi berada di bawah Bagian Operasional (Bagops). Peran dari Humas Polres Bantul yaitu sebagai petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada periode 2013-2014 dilaksanakan dengan melalui beberapa proses. Dimulai dari proses penerimaan informasi dari setiap Polsek ataupun sumber informasi, Humas Polres Bantul yang bertindak sebagai *Source* atau komunikator mengolah informasi yang diterimanya agar dapat dijadikan sebuah *Message* atau pesan dan pesan tersebut didistribusikan kepada masyarakat atau *Receiver* melalui *Channel* atau media-media yang

media sosial, media cetak, media elektronik dan media dalam serta luar ruangan. Selain itu, Humas Polres Bantul membuktikan kesungguhannya dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan perolehan prestasi yang diraih oleh Humas Polres Bantul pada periode 2013-2014 sebagai juara pertama (2013) dan juara ketiga (2014).

3. Dalam melakukan aktivitas pengkomunikasian kepada masyarakat, Humas Polres Bantul menggunakan jenis-jenis pesan yang tertera pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk disampaikan kepada masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis pesan yang wajib disampaikan oleh Humas Polres Bantul yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti informasi mengenai jadwal pelayanan SIM keliling, kemudian informasi yang wajib diumumkan secara serta merta seperti informasi mengenai pelopor keselamatan berlalu lintas, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti informasi mengenai visi misi, sejarah polri, dan struktur organisasi kepolisian. Selain 3 (tiga) jenis informasi tersebut, Humas Polres Bantul juga memperhatikan aspek-aspek yang tertera pada jenis informasi yang dikecualikan untuk disebarluaskan kepada masyarakat seperti informasi mengenai nama tersangka yang diinisialkan.
4. Humas Polres Bantul mendapatkan berbagai macam dukungan (internal

Keterbukaan Informasi Publik. Faktor pendukung internal yaitu adanya dukungan dan perhatian penuh dari atasan terbukti dengan dilengkapinya fasilitas yang dibutuhkan oleh Humas Polres Bantul serta adanya dukungan dari satuan atau jajaran kepolisian di daerah Bantul dibuktikan dengan bentuk kerjasama dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu dukungan dari eksternal yaitu adanya kerjasama antara Humas Polres Bantul dengan media dalam menjalin silaturahmi serta adanya dukungan dari masyarakat yang merespon positif terkait pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Selain faktor pendukung, Humas Polres Bantul mengalami beberapa faktor penghambat dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu kurangnya jumlah personil humas di Humas Polres, minimnya anggaran tahunan yang diterima oleh Humas Polres Bantul, serta jalur komunikasi kepada atasan yang berjenjang sehingga membutuhkan proses lama dalam melakukan komunikasi kepada vertikal.
6. Beberapa masyarakat hanya mengetahui keberadaan dari Humas Polres

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait bagaimana aktivitas komunikasi Humas Polres Bantul dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik periode 2013-2014, maka setelah menarik sebuah kesimpulan, peneliti dapat memberikan saran atau masukan atas hasil penelitian yang telah diperoleh dan selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun evaluasi bagi pihak yang terkait. Saran atau masukan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya pola komunikasi yang responsif dari atasan kepada bawahan seperti misalnya melakukan audiensi secara berkala antara atasan dan bawahan dapat menjadi jalan keluar bagi Humas Polres Bantul dalam menangani jalur komunikasi yang berjenjang serta membutuhkan waktu lama. Hal tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Polres Bantul.
2. Dalam melakukan aktivitas komunikasi kepada masyarakat, Humas Polres Bantul seharusnya lebih berperan aktif (memberikan *feedback*) dalam menanggapi sikap atau tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan ataupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Humas Polres Bantul tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat namun memberikan timbal balik terhadap